

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pembangunan manusia seutuhnya, untuk itu usaha pembangunan bidang hukum perlu ditingkatkan. Kita sadari bahwa pembangunan hukum merupakan salah satu sarana untuk terwujudnya sistem hukum dan produk hukum yang saling mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.¹

Hukum adalah merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar tidak ia tidak diperlakukan semena-mena, dan dipihak lain hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.² Agar kepentingan individu dan negara terlindungi maka hukum harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu : adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.³

¹ Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 1-2.

Dewasa ini, dengan maraknya tindak pidana korupsi, Pemerintah dan seluruh aparatnya terus diupayakan untuk di memberantas karena akibat serta bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat dan mengancam program pembangunan bahkan dapat berakibat mengurangi partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan dan menurunnya kepercayaan rakyat kepada Pemerintah.

Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...".

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis ingin mengemukakan pendapat Soejono dalam bukunya Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, yang menyatakan bahwa : "Tindak pidana korupsi terjadi dimana-mana dan justru sering terjadi di negara berkembang termasuk di Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di setiap sektor kehidupan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : karena belum mantapnya sistem administrasi keuangan dan pemerintahan, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dimiliki, serta masih banyak celah yang merugikan masyarakat, lemah dan belum sempurnanya sistem

keuangan dan pembangunan, serta tingkat pendapatan pegawai negeri yang rendah.⁴

Selain hal tersebut di atas, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang efektifnya upaya-upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, dampaknya sampai sekarang solusi untuk memecahkan masalah tindak pidana korupsi oleh penegak hukum belum mencapai hasil yang maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : belum memadainya sarana dan skill aparat penegak hukum, kejahatan korupsi baru diketahui setelah beberapa waktu yang lama, kejahatan korupsi dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kedudukan dalam pemerintahan sehingga banyak kendala bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui bahwa korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang membahayakan keuangan dan perekonomian negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah Kehidupan Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama yang berakibat terhambatnya pembangunan karena disebabkan banyak dana yang keluar tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditargetkan tidak tercapai.⁵ Oleh sebab itu dalam usaha menyelamatkan pembangunan serta mengamankan hasil-hasilnya maka perlu ditingkatkan pengawasan dibidang pembangunan pada suatu segi dan menyelamatkan keuangan serta kekayaan negara pada segi

⁴ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15.

⁵ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.13.

lainnya, yakni dengan lebih mengefektifkan daya kerja Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, dan perlu terus dilanjutkan serta ditingkatkan kebijaksanaan serta langkah-langkah penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan yang salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terdapat berbagai peran yang dilakukan oleh BPK untuk ikut memberantas korupsi dalam menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan Negara, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi (i) pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, dan (ii) pemeriksaan atas tanggung jawab mengenai keuangan Negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.⁶

⁶ Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara .

Salah satu kasus mengenai temuan BPK yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi dimana Dinas Bina Marga Sumatera Utara disinyalir melakukan dugaan korupsi. Mantan Kadis Bina Marga Tahun 2008-2009 yang diduga aktor dugaan korupsi temuan enam item BPK tersebut kini masih dapat bernafas lega dari jeratan hukum atas dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh perusahaan milik negara ini. Dugaan tersebut diungkap ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Sumut yang memprotes Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) tidak mengusut dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Sumut dari tahun 2010 hingga saat ini. Padahal, berdasarkan temuan BPK RI perwakilan Sumut tanggal 20 April 2010 dengan No 50/S/XVIII.MDN/02/2010 mengenai LHP TA 2008 dan 2009 ada indikasi korupsi tapi belum ditindak lanjuti oleh pihak penegak hukum. 6 (enam) item temuan BPK yang terendap itu yakni, peningkatan Jalan Sipahutar Aek Humbang Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan PT Karya Agung Sejati Nada Jaya dengan No Kontrak 800/02/KTR/KPA/UPRJJ-TRT/TU/2008 tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp3.637.911.178 (UPRJJ Tarutung) terindikasi kerugian negara sebesar Rp744.433.786,56,-.

Dugaan korupsi item kedua yakni pada proyek yang dikerjakan PT Kuala Mas No Kontrak 800/01/KTR/KPA/UPRJJ-TRT/TU/2008 tanggal 12 Juni 2008 pada peningkatan Jalan Siborong-borong Sipahutar Kabupaten Taput dengan nilai proyek sebesar Rp4.756.671.040 diduga kerugian negara sebesar Rp575.120.473.20,- Kemudian, dugaan korupsi proyek Pemeliharaan

Berkala Jalan Batas Asahan Tanjung Kasau Bandar Marsilam Perdagangan Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan PT Tata Permai Indah No Kontrak 602/UPRJJ/KJ/KS/116/2008 tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp3.065.747.359 terindikasi kerugian negara sebesar Rp594.339.875.72. Pemeliharaan Berkala Jalan Umar Baki/Pertanian di Kota Binjai dilaksanakan PT Cipta Prasetya Group No Kontrak 1377/KPA.UPRJJ-MDN/2009 tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp985.930.872 dengan kerugian negara sebesar Rp. 816.718.313.22. Pembangunan Jalan Tanjung Pura – Namu Unggas Kabupaten Langkat yang dilaksanakan PT Hidayah Jabbal Rahmah No Kontrak 1399/KPA.UPRJJ-MDN/2009 tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp2.325.889.952.20 diduga kerugian negara sebesar Rp1.543.341.833.24. Pembangunan Jalan Marelan (Batas) Deli Serdang Tanah 600 di Kota Medan dilaksanakan oleh PT Tri Embun Surya Matio No Kontrak 1371/KPA.UPRJJ-MDN/2009 tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp4.346.851.000 diduga kerugian negara sebesar Rp1.739.479.034.41.⁷

Dari adanya kasus tersebut, seharusnya hasil temuan BPK dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup karena sudah terlihat adanya kerugian Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa “salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam

⁷ *Mantan Kadis Bina Marga Sumut Terindikasi Korupsi*, <http://www.hariansumutpos.com/2013/03/54631/mantan-kadis-bina-margasumut-terindikasi-korupsi#ixzz2VpAi8PCy>, dikutip tanggal 25 Mei 2013.

mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji suatu permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul: ” HASIL TEMUAN BPK RI PADA DINAS BINA MARGA BERKAITAN DENGAN BUKTI AWAL TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah temuan BPK dapat dikatakan sebagai bukti awal adanya tindak pidana korupsi?
2. Hambatan-hambatannya apa yang terjadi dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan hasil temuan BPK?
3. Bagimanakah penegakan hukum terkait adanya hasil temuan BPK atas pemeriksaan jalan pada Dinas Bina Marga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta upaya penanggulangannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah hasil temuan BPK dapat dikatakan sebagai bukti awal adanya tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan hasil temuan BPK.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terkait adanya hasil temuan BPK atas pemeriksaan jalan pada Dinas Bina Marga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta upaya penanggulangannya.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan teori ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan temuan BPK atas pemeriksaan jalan pada Dinas Bina Marga yang terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada kalangan aparat penegak hukum yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya kalangan Fakultas Hukum UNPAS dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang temuan BPK dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum, hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti dalam negara hukum seharusnya setiap manusia baik sebagai penguasa maupun sebagai warga negara, dalam melaksanakan kegiatannya harus berdasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Pembangunan nasional termasuk didalamnya pembangunan hukum-dilaksanakan untuk mencapai tujuan bangsa yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur baik materiil maupun spirituil

sebagaimana tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 alinea ke II yang menyatakan :

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.”

selanjutnya alinea ke IV yang menyatakan :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “

Makna dalam kata “*adil dan makmur*” yang terdapat dalam alinea ke II Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas mencerminkan melekatnya konsep pemikiran *Utilitarianisme* dari Jeremy Betham yang menjelaskan “*the greatest happiness for the greatest number*” bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat yang sebanyak-banyaknya.⁸

Secara substansial, makna yang tersirat didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea ke II tersebut mempunyai korelasi yang erat dengan makna yang tersirat didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke IV yang sama-sama mempunyai misi dalam menciptakan

⁸ Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cet. Pertama 2004, hlm, 158.

kesejahteraan rakyat dimana alinea ke IV tersebut diatas menjelaskan Pancasila yang mempunyai konsep yang luhur yang mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan secara turun temurun dan abstrak dan mempunyai konsep yang murni karena kedalaman substansinya menyangkut beberapa aspek pokok baik agamis, ekonomi, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.

Secara konseptual, seluruh yang tertuang dalam sila-sila Pancasila berkaitan erat dan satu sama lain tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu kebulatan yang utuh dimana jiwa dari seluruh sila dan merupakan inti dari seluruh sila adalah sila ke satu yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Pada Prinsipnya Pancasila meliputi 3 (tiga) kepentingan yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa.

Ketentuan hukum pidana materiil mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi telah ada sejak berlakunya Undang-Undang No. 24 / Prp / 1960 tentang Pengusutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat Undang-undang tersebut kurang efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi semakin meningkat dan sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka pada tanggal 16 Agustus 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Selanjutnya, guna lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi maka diundangkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan korupsi, Menurut Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruption* atau *Corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruption* itu berasal pula dari kata *Corrumperre*, sesuatu kata yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *corruption, corrupt*; Prancis : *corruption* ; dan bahasa Belanda : *corruptie*. Dapat kita beranikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi".¹⁰

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.¹¹ Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya.

Apa yang dikemukakan Andi Hamzah sama pula seperti yang dikatakan oleh Sudarto, beliau mengatakan bahwa istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti kerusakan, misalnya dapat dipakai dalam

¹⁰ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 9.

¹¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm.4.

kalimat : Naskah kuno Kertagama, "ada yang corrupt" (=ruksak). Selain itu, perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujurannya seseorang dalam bidang keuangan.¹² Dari asal kata yang sangat luas artinya maka menurut kamus umum bahasa indonesia korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹³

Sebagai suatu delik formil definisi tindak pidana korupsi tidak diatur secara definitif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai suatu delik formil, maka pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..." kemudian, pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm, hlm. 122.

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,....”

Dengan demikian definisi dari tindak pidana korupsi secara sempit telah diterjemahkan melalui unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam kedua pasal tersebut di atas.

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang menggambarkan karakter dari bangsa Indonesia. Namun, karakter tersebut mulai terkikis dengan adanya berbagai macam pelanggaran di setiap bidangnya seperti Tindak Pidana Korupsi yang merupakan masalah yang harus diberantas dan dibuktikan dengan jelas. Pembuktian adanya kerugian Negara yang mengakibatkan korupsi adalah kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan bunyi pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga Negara yang dikhususkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dihasilkan suatu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini mempunyai fungsi seperti yang tercantum dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Lampiran VI butir 3. Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala korupsi dan sebagai alat bukti yang cukup kuat dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi.

Tugas BPK, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan Pemerintah Pusat/Daerah, Bank Indonesia, BUMN/BUMD, Badan Layanan umum maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang pemeriksaan tersebut haruslah berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan ini dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang yang hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara.

Wewenang BPK, yaitu menentukan objek, merencanakan, melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan guna pemeriksaan; Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Negara serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara; Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; Menerapkan standar pemeriksaan keuangan Negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan Negara; Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar badan pemeriksa keuangan yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan; Membina jabatan fungsional pemeriksa; Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; Memberi pertimbangan atas rancangan system pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.¹⁴

Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan adalah meliputi pemeriksaan keuangan negara, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan Negara adalah pemeriksaan atas laporan keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan Negara bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai laporan keuangan Negara telah disajikan secara benar. Penyajian itu mencakup semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum tersebut. Yang diperiksa adalah Laporan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Layanan Umum, Badan atau Lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

¹⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 83

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, dan bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

2. Metode Pendekatan ¹⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, untuk menguji dan mengkaji data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hasil temuan BPK atas pemeriksaan jalan pada Dinas

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

Bina Marga yang terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan merupakan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang hasil temuan BPK atas pemeriksaan jalan pada Dinas Bina Marga yang terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam mengumpulkan data dilakukan menggunakan 2 (dua) metode, yakni:

a. Penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder.²³

Untuk memperoleh data tersebut, akan dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hasil temuan BPK atas pemeriksaan jalan pada Dinas Bina Marga yang terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan dihubungkan dengan Undang-

²³ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005, hlm, 28-31.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dilengkapi dengan data lain yang berasal dari hasil kajian atau pendapat pakar dalam berbagai literature yang ada, baik berupa buku, makalah, hasil seminar, surat kabar, internet dan bahan- bahan kepustakaan lainnya.

b. Penelitian empiris untuk memperoleh data primer.

Penelitian data primer dilakukan dengan bentuk wawancara secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang dianggap ahli tentang hasil temuan BPK atas pemeriksaan jalan pada Dinas Bina Marga yang terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, akan dilakukan wawancara atau pengamatan langsung dan mengikuti kasus yang terjadi mengenai hasil temuan BPK atas pemeriksaan jalan pada Dinas Bina Marga yang terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data primer tersebut sebagai data penunjang atau pelengkap untuk menganalisis data.

5. Analisis Data

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data. dilaksanakan pada:

1) Lokasi Kepustakaan

- a. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung, Jl. Taman Sari Nomor 6-8 Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 37 Bandung.

2) Lokasi Lapangan

- a. Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat.
- b. Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Moch. Toha No. 164, Bandung.